

## **PEMBUKTIAN PERJANJIAN LISAN DALAM SENGKETA HUTANG PIUTANG: STUDI PUTUSAN PN BALIKPAPAN NO. 146/PDT.G/2021**

**Akbar Hamdani Wahyu Jati Purnawan**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Email: akbarhamdani252@gmail.com

**Miko Aditiya Suharto**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Email: [miko.aditiya.ih@upnjatim.ac.id](mailto:miko.aditiya.ih@upnjatim.ac.id)

### ***Abstract***

*Oral agreements are still commonly used in civil law practice, particularly in legal relationships based on mutual trust. This study examines the evidentiary strength of oral debt agreements through an analysis of Decision Number 146/Pdt.G/2021/PN BPP. The research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Research data were obtained through library research on primary legal materials, including the Indonesian Civil Code and relevant court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books and scholarly journal articles. The findings indicate that oral agreements are legally recognized as long as they fulfill the validity requirements of contracts as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. In the case examined, the Panel of Judges established the existence of a legal relationship between the creditor and the debtor based on evidence such as fund transfer records, correspondence, and witness testimony, thereby confirming that the oral agreement possessed sufficient evidentiary value. However, the request for the seizure of shares as security was rejected because it conflicted with Supreme Court guidelines and involved public interests in the electricity sector. This study has both theoretical and practical significance, as it clarifies the legal standing of oral agreements in civil evidentiary law and provides guidance for judges and litigants in assessing evidence in debt-related disputes. Nevertheless, the study recommends that agreements be documented in written form to ensure legal certainty and facilitate proof in judicial proceedings.*

**Keywords:** oral agreement; evidence; debt; breach of contract.

### **Abstrak**

Perjanjian lisan dalam praktik hukum perdata masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan. Penelitian ini mengkaji kekuatan pembuktian perjanjian hutang piutang secara lisan melalui studi Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN BPP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan tetap diakui secara hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai adanya hubungan hukum antara kreditur dan debitur berdasarkan alat bukti berupa transfer dana, korespondensi, dan keterangan saksi, sehingga perjanjian lisan memiliki kekuatan pembuktian yang memadai. Namun demikian, permohonan sita jaminan terhadap saham ditolak karena bertentangan dengan pedoman Mahkamah Agung dan berkaitan dengan kepentingan publik di sektor ketenagalistrikan. Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis karena memperjelas posisi hukum perjanjian lisan dalam pembuktian perdata serta memberikan pedoman bagi para pihak dan hakim dalam menilai alat bukti pada sengketa hutang piutang. Meskipun demikian, penelitian ini merekomendasikan agar perjanjian tetap dituangkan secara tertulis guna menjamin kepastian hukum dan memudahkan pembuktian di pengadilan.

**Kata Kunci:** perjanjian lisan; pembuktian; hutang piutang; wanprestasi.

## I. PENDAHULUAN

Pada kehidupan sehari-hari, perjanjian memiliki bagian penting yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Keberadaan atas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menetapkan klausul perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya, perjanjian adalah hasil konsensus antara dua subjek hukum atau lebih yang menciptakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Meski demikian, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan lancar karena dapat terhambat oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi, kendala eksternal, maupun kelalaian salah satu pihak. Oleh sebab itu, setiap pihak perlu memperhatikan dan memastikan bahwa kewajiban dalam perjanjian dipenuhi dengan baik.<sup>1</sup>

Perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam praktik kehidupan masyarakat, perjanjian lisan sering digunakan, khususnya dalam bentuk perjanjian sederhana yang berisiko rendah. Namun, permasalahan muncul ketika perjanjian lisan digunakan dalam kesepakatan yang memiliki risiko besar apabila terjadi wanprestasi. Jika

terjadi wanprestasi dan dibawa ke pengadilan, pihak yang diduga wanprestasi dapat dengan mudah menyangkal keberadaan perjanjian tersebut karena tidak adanya bukti tertulis.<sup>2</sup>

Prestasi dalam suatu perjanjian merujuk pada pelaksanaan kewajiban yang telah ditentukan oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya, wanprestasi merupakan kegagalan untuk melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana tertuang dalam perjanjian, yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain.<sup>3</sup> Di Indonesia, hukum perjanjian berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perjanjian merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih untuk mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya.<sup>4</sup> Dengan demikian, keberadaan perjanjian mengharuskan sekurang-kurangnya dua subjek hukum yang menyepakati untuk mengikatkan diri.<sup>5</sup>

Isu hukum kekuatan pembuktian perjanjian secara lisan dalam perkara utang-piutang dipilih karena sering terjadi di masyarakat. Banyak transaksi tanpa bukti tertulis, hanya mengandalkan kepercayaan antara para pihak. Namun ketika terjadi

<sup>1</sup> Katika Dewi dan Siti Malikthun Badriyah, Akibat Hukum Hutang Piutang Menggunakan Perjanjian Di Bawah Tangan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi. *Notarius*, Vol. 11, No. 2, 2018.

<sup>2</sup> Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana, Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri YOGYAKARTA Nomor44/Pdt. g/2015/Pn. Yyk), *Privat Law*, Vol. 4, No. 2, November 2016.

<sup>3</sup> Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian",

*Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 1, September 2019.

<sup>4</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>5</sup> Patricia Caroline Tiodor dan Murendah Tjahyani, "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan", *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 27-39.

sengketa, pihak yang dirugikan kesulitan membuktikan adanya perjanjian di pengadilan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perjanjian lisan dapat diterima dalam sistem hukum perdata Indonesia. Perjanjian lisan diakui secara hukum selama memenuhi persyaratan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akan tetapi dalam pembuktiannya, perjanjian lisan lebih lemah dibanding perjanjian tertulis karena alat bukti yang terbatas karena hanya bergantung pada keterangan saksi dan pengakuan, yang rentan dipengaruhi oleh faktor subjektif.

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN BPP menarik untuk diteliti karena menggambarkan bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan alat bukti dalam kasus utang-piutang secara lisan. Putusan ini melibatkan PT. Duta Manuntung sebagai kreditur dan PT. Kaltim Electrik Power (KEP) dan PT. Cahaya Fajar Kaltim (CFK) selaku debitur, dengan total pinjaman sebesar Rp.78.577.973.701,- (tujuh puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah) yang dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan. Dikarenakan tidak adanya perjanjian secara tertulis, pihak debitur menolak pernyataan kreditur bahwa mereka telah melakukan peminjaman dana, meskipun ada rincian transfer kepada pihak debitur.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam perkara utang-piutang, khususnya melalui analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan *a quo*, guna memberikan pemahaman dan kepastian hukum bagi para pihak dalam praktik perjanjian perdata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian perjanjian utang-piutang secara lisan dalam sistem hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti perjanjian lisan dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN BPP?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang menempatkan norma hukum positif sebagai objek kajian utama. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kaidah, asas, dan doktrin hukum perdata yang mengatur perjanjian, khususnya mengenai kekuatan pembuktian perjanjian utang-piutang secara lisan dalam praktik peradilan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan

<sup>6</sup> Kronologi Perjanjian Secara Lisan Dari Studi Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN BPP Pengadilan Negeri Kota Mojokerto.

kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian serta ketentuan terkait pembuktian perjanjian. Pendekatan kasus diterapkan melalui analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN BPP, yang dipilih karena melibatkan nilai transaksi yang besar dan perjanjian utang-piutang yang dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memiliki implikasi hukum yang luas. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perjanjian, wanprestasi, dan pembuktian berdasarkan doktrin para ahli hukum.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer berupa KUH Perdata dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis, guna memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian perjanjian utang-piutang secara lisan dalam hukum perdata Indonesia.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kekuatan Pembuktian Perjanjian Utang-Piutang Secara Lisan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian utang-piutang yang dibuat secara lisan diakui keabsahannya, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum perdata Indonesia menganut asas konsensualisme, di mana lahirnya perjanjian tidak bergantung pada bentuk tertulis, melainkan pada tercapainya kesepakatan para pihak<sup>7</sup>.

Namun demikian, problem utama perjanjian lisan bukan pada aspek keabsahan, melainkan pada kekuatan pembuktianya di muka pengadilan. Pasal 1866 KUH Perdata memang mengakui berbagai alat bukti, tetapi Pasal 1867 KUH Perdata membatasi penggunaan bukti saksi untuk perjanjian dengan nilai tertentu, kecuali terdapat pengecualian. Pembatasan ini secara doktrinal sering dikritik karena kurang adaptif terhadap praktik transaksi modern, khususnya dalam konteks hubungan bisnis yang berbasis kepercayaan dan dilakukan tanpa kontrak formal. Dalam praktiknya, perjanjian hutang piutang sering kali tidak dibuat tertulis, melainkan secara lisan karena dilandasi oleh hubungan kepercayaan. Meskipun demikian, perjanjian secara lisan tetap memiliki kekuatan

<sup>7</sup> R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm. 2.

hukum selama memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dengan demikian, selama tak ada ketentuan khusus yang mewajibkan bentuk tertulis, maka perjanjian hutang piutang secara lisan tetap dianggap sah dan mengikat para pihak secara hukum.

Perjanjian hutang piutang secara lisan yang menjadi objek penelitian, dalam Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp., di mana para pihak yang berperkara, yaitu:

1. Penggugat, yaitu PT. Duta Manuntung merupakan perusahaan media massa yang dikenal dengan nama Kaltim Post.
2. Tergugat, yaitu:
  - a. PT. Kaltim Electrik Power (KEP) merupakan perusahaan ketenagalistrikan mencakup penyediaan dan penunjang tenaga listrik (Tergugat I); dan
  - b. PT. Cahaya Fajar Kaltim (CFK) merupakan anak perusahaan PT. KEP yang bergerak di bidang industri, perdagangan, pembangunan, dan jasa ketenagalistrikan (Tergugat II).
3. Turut Tergugat, yaitu PT. Indonesia Energi Dinamika (Turut Tergugat I) dan PT. Lombok Energy Dynamics (Turut Tergugat II), yang mana keduanya merupakan perusahaan yang turut diikutsertakan dalam perkara ini karena permohonan Penggugat agar saham-saham milik PT. Kaltim Elektrik Power pada kedua perusahaan tersebut diletakkan sita

jaminan dalam perkara ini dan menghukum kedua perusahaan tersebut agar tunduk dan patuh terhadap putusan.

Dalam perkembangan praktik peradilan, pembuktian perjanjian lisan tidak lagi dipahami secara sempit<sup>8</sup>. Hakim cenderung menggunakan pendekatan pembuktian kumulatif, yakni menilai rangkaian bukti tidak langsung seperti:

- 1) bukti transfer dana,
- 2) korespondensi elektronik,
- 3) pengakuan sebagian,
- serta perilaku para pihak yang mencerminkan pelaksanaan perjanjian.

Pendekatan ini sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh Subekti dan Mariam Darus Badrulzaman, bahwa substansi kesepakatan lebih penting daripada bentuk formal perjanjian<sup>9</sup>. Dalam konteks ekonomi digital, penggunaan bukti transfer bank dan komunikasi elektronik seharusnya diposisikan sebagai bukti tertulis modern, sehingga pembatasan Pasal 1867 KUH Perdata perlu ditafsirkan secara progresif agar tidak menghambat perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik.

Dengan demikian, secara normatif dan praktis, perjanjian utang-piutang secara lisan memiliki kekuatan pembuktian yang sah, sepanjang didukung oleh alat bukti lain yang saling menguatkan dan mampu membangun

<sup>8</sup> Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Op.Cit.*, hlm.

<sup>9</sup> R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 15.

keyakinan hakim mengenai adanya hubungan hukum.<sup>10</sup>

### **3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menilai Alat Bukti Perjanjian Lisan dalam Putusan PN Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN BPP**

Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan hutang piutang, di mana Penggugat merupakan kreditur dan Para Tergugat merupakan debitur, yang mana hutang piutang di antara keduanya berdasarkan kepercayaan, sehingga terjalannya hubungan hukum ini tidak dilakukan secara tertulis yang menyebutkan klausul sebagaimana perjanjian hutang piutang pada umumnya. Penggugat memberikan sejumlah dana kepada Para Tergugat tanpa adanya perjanjian tertulis yang merinci syarat-syarat pinjaman, jangka waktu pembayaran, maupun jaminan. Hutang yang dilakukan oleh Para Tergugat dimaksudkan untuk kepentingan pembangunan operasional pembangkit listrik tenaga uap milik Tergugat II. Pada awalnya, yang melakukan hutang untuk peminjaman dana adalah Tergugat I, lalu setelahnya peminjaman dana tersebut dilakukan Tergugat II.

Dalam hubungan hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat, pinjaman dilakukan secara lisan sejak April 2006 hingga Agustus 2011 dengan total Rp78,5 miliar.

Tergugat I mengakui utang tersebut melalui surat konfirmasi pada Maret 2018 dan sempat membayar angsuran Rp2,65 miliar, sehingga menyisakan utang Rp75,8 miliar. Setelah itu, Para Tergugat tidak lagi membayar, meskipun telah disurati dan disomasi oleh Penggugat. Berdasarkan bukti transfer dan tidak adanya sanggahan substansial dari Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbentuk hubungan hukum perdata yang sah dan mengikat antara Penggugat dan Para Tergugat.

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN BPP menunjukkan bagaimana hakim secara konkret menerapkan prinsip pembuktian perjanjian lisan dalam sengketa bernilai ekonomi besar. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menjadikan ketidaaan perjanjian tertulis sebagai alasan untuk menolak gugatan, melainkan memfokuskan penilaian pada realitas hubungan hukum para pihak.

Majelis Hakim menilai bahwa hubungan utang-piutang terbukti melalui:

1. Bukti transfer dana yang berulang dan bernilai signifikan selama periode 2006–2011;
2. Keterangan peruntukan dana yang menunjukkan hubungan pinjam-mempinjam;
3. Pengakuan sebagian utang oleh Tergugat melalui surat konfirmasi dan pembayaran cicilan;

<sup>10</sup> Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 134.

4. Tidak adanya bantahan substansial dari Tergugat terhadap asal-usul dana.

Pendekatan ini mencerminkan penggunaan pembuktian kontekstual dan substansial, di mana hakim menilai keterkaitan logis antar alat bukti untuk membuktikan adanya kesepakatan lisan<sup>11</sup>. Dengan demikian, perjanjian lisan diperlakukan sebagai perikatan yang sah dan mengikat berdasarkan atas *pacta sunt servanda*<sup>12</sup> dan itikad baik<sup>13</sup>.

Namun, dalam aspek lain, Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan terhadap saham perusahaan karena berkaitan langsung dengan sektor ketenagalistrikan yang menyangkut kepentingan publik. Pertimbangan ini penting karena menunjukkan bahwa penegakan hak perdata tidak dapat dilepaskan dari prinsip proporsionalitas dan perlindungan kepentingan umum. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, sita jaminan terhadap aset perusahaan yang bergerak di sektor strategis memang harus dilakukan secara sangat hati-hati, karena berpotensi mengganggu pelayanan publik dan stabilitas ekonomi.

Penolakan sita saham dalam perkara ini mencerminkan keseimbangan antara:

- 1) perlindungan hak kreditur,
- 2) keberlangsungan fungsi publik perusahaan,

<sup>11</sup> Niru Anita Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 8.

<sup>12</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.1.

<sup>13</sup> Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>14</sup> Agustinus Haryono, “Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Secara Perdata”,

- 3) serta kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung dimensi kebijakan hukum (*legal policy*) yang memperhitungkan dampak sosial-ekonomi dari putusan perdata.

### 3.3 Perbandingan dengan Putusan Mahkamah Agung Lain Terkait Pembuktian Perjanjian Lisan

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp., para pihak yang terlibat adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki kedudukan hukum untuk membuat perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata, perikatan yang sah yang dibuat, mengharuskan PT yang mengikatkan diri tersebut mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang disepakati. Oleh karena PT bukan subjek hukum alamiah, tindakan hukumnya diwakili oleh organ tertentu, yaitu Direksi<sup>14</sup>. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, Direksi berwenang penuh mewakili dan mengurus PT, termasuk membuat perjanjian, selama tindakan tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan serta tidak melampaui kewenangan yang diatur oleh anggaran dasar<sup>15</sup>.

<https://icopi.or.id/tanggung-jawab-hukum-perseroan-terbatas-secara-perdata/>, diakses pada 14 Mei 2025, pukul 15.15.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 5.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN BPP selaras dengan kecenderungan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tidak menempatkan bentuk tertulis sebagai syarat mutlak keabsahan perjanjian, melainkan menekankan substansi kesepakatan dan rangkaian pembuktian<sup>16</sup>.

Dalam Putusan lain oleh Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pdt/2020, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perjanjian lisan tetap dapat dinyatakan terbukti apabila didukung oleh bukti pelaksanaan perikatan secara nyata, seperti pembayaran, penguasaan objek, atau tindakan hukum lain yang menunjukkan adanya hubungan kontraktual. MA menyatakan bahwa hakim tidak boleh bersikap formalistik dengan semata-mata menolak gugatan karena ketiadaan perjanjian tertulis, apabila fakta-fakta persidangan menunjukkan adanya kesepakatan dan pelaksanaan perjanjian<sup>17</sup>.

Pendekatan serupa juga tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/2016, di mana MA mengakui keberadaan perjanjian lisan berdasarkan bukti transfer dana dan pengakuan tidak langsung para pihak, meskipun tergugat menyangkal adanya perjanjian tertulis. Dalam putusan

tersebut, MA menekankan bahwa pembuktian perjanjian harus dinilai secara menyeluruh (holistik), bukan secara terpisah-pisah, dengan memperhatikan keterkaitan logis antar alat bukti.

Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pdt/2017, MA secara eksplisit menyatakan bahwa bukti transfer bank dapat diperlakukan sebagai bukti tertulis dalam arti fungsional, karena mencerminkan kehendak para pihak untuk melaksanakan suatu hubungan hukum tertentu. Putusan ini penting karena menunjukkan pergeseran paradigma pembuktian dari pendekatan klasik menuju pendekatan yang lebih adaptif terhadap praktik transaksi modern.

Jika dibandingkan dengan Putusan PN Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN BPP, terlihat adanya konsistensi yurisprudensial, yaitu:

1. Perjanjian lisan tidak dianggap lemah secara otomatis, selama terdapat bukti pendukung yang memadai;
2. Bukti transfer dana dan pengakuan sebagian dipandang cukup untuk membangun keyakinan hakim;
3. Hakim diberi ruang diskresi untuk menilai keterkaitan fakta, konteks bisnis, dan itikad para pihak.

<sup>16</sup> Ibrahim, N., P. Eddy, and D. Mulyadi. "Kajian Hukum Pidana terhadap Notaris yang Membuat Perjanjian Pengikatan tanpa Disertai Surat-Surat Bukti Kepemilikan (Studi Kasus Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)." *Jurnal Ilmiah Advokasi*

9, no. 1 (2021): 31–41.  
<https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2012>

<sup>17</sup> Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 52.

Namun, Putusan PN Balikpapan memiliki kekhasan tersendiri karena melibatkan nilai ekonomi yang sangat besar dan objek sengketa yang berkaitan dengan sektor publik strategis (ketenagalistrikan). Dalam konteks ini, penolakan sita jaminan saham menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian yang juga sejalan dengan yurisprudensi MA, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 PK/Pdt/2018, yang menegaskan bahwa sita jaminan tidak boleh menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kepentingan umum atau stabilitas layanan publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan PN Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN BPP tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari arus besar yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengarah pada:

- 1) penguatan pembuktian substansial,
- 2) penafsiran progresif terhadap alat bukti,
- 3) serta keseimbangan antara kepastian hukum privat dan kepentingan publik.

### **3.4 Implikasi Hukum dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Sebab dalam suatu perjanjian berarti tujuan yang hendak direalisasikan para pihak melalui isi perjanjian tersebut, yang harus sesuai dengan peraturan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum

maupun kesusilaan.<sup>18</sup> Dalam Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp., tujuan hubungan para pihak ini adalah agar Para Tergugat memperoleh dana untuk keperluan pembangunan operasional pembangkit listrik tenaga uap milik PT CFK. Dengan demikian, tujuan perjanjian ini tidak terdapat indikasi bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang muncul dari hubungan hukum sebagai hasil tindakan yang dikehendaki oleh subjek hukum. Akibat hukum ini melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. R. Soeroso mengemukakan bahwa akibat hukum muncul karena seseorang melakukan tindakan hukum yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, sehingga akibat hukum adalah hasil dari tindakan hukum.<sup>19</sup>

Dalam perjanjian hutang piutang, akan lahir suatu akibat hukum berupa adanya subjek hukum yang berhak menerima barang atau uang serta berkewajiban untuk mengembalikan barang atau melunasi uang tersebut. Sebaliknya, pihak lainnya memiliki hak untuk menerima pelunasan serta kewajiban menyerahkan barang atau uang sebagai piutang. Dengan demikian, setiap tindakan subjek hukum terhadap objek hukum menimbulkan akibat hukum.<sup>20</sup> berarti para

<sup>18</sup> Rosdalina Bukido, "Urgensi Perjanjian dalam Lalu Lintas Hubungan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 7.

<sup>19</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 291-292.

<sup>20</sup> Ina Sulati, "Akibat Hukum Perjanjian Hutang Piutang Terhadap Jaminan Hak Milik Pihak Ketiga

pihak wajib melaksanakan perjanjian sebagaimana isinya, pelanggaran oleh salah satu pihak memberi hak kepada pihak lainnya untuk menuntut agar kewajiban itu dipenuhi atau meminta ganti kerugian.<sup>21</sup> pelaksanaan perjanjian harus dilakukan secara jujur dan wajar, tanpa adanya pemerasan, penghalangan pelaksanaan prestasi, maupun pembebasan biaya yang tidak perlu kepada pihak lain.<sup>22</sup>

Meskipun litigasi berhasil memberikan kepastian hukum dalam perkara a quo, sengketa utang-piutang berbasis kepercayaan sejatinya lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa memungkinkan:

- 1) pemulihan hubungan bisnis,
- 2) efisiensi waktu dan biaya,
- 3) serta menghindari eskalasi konflik.

Dalam konteks perjanjian<sup>23</sup> lisan bernilai besar, penguatan mekanisme mediasi dan penggunaan bukti digital perlu didorong sebagai bagian dari modernisasi hukum perdata Indonesia.

#### IV. KESIMPULAN

Perjanjian utang-piutang yang dilakukan secara lisan tetap memiliki legitimasi yuridis dalam sistem hukum perdata Indonesia sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 1866 KUH Perdata. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN BPP menunjukkan bahwa ketiadaan perjanjian tertulis tidak serta-merta meniadakan hubungan hukum para pihak, selama terdapat bukti faktual yang konsisten, seperti transfer dana, korespondensi, dan pengakuan, yang mencerminkan adanya kesepakatan dan pelaksanaan perikatan. Pertimbangan hakim dalam perkara ini menegaskan penerapan asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikad baik sebagai dasar utama dalam menilai kekuatan pembuktian perjanjian lisan.

Perjanjian utang-piutang secara lisan tetap menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik bagi para pihak. Debitur berkewajiban memenuhi prestasi pengembalian utang, sedangkan kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi dan ganti rugi apabila terjadi wanprestasi sesuai dengan Pasal 1239 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Oleh karena itu, bentuk perjanjian bukanlah penentu utama sah atau tidaknya suatu perikatan, melainkan terpenuhinya unsur-unsur substansial perjanjian dan keberadaan bukti yang meyakinkan di hadapan pengadilan.

(Studi Putusan Nomor: 1555 K/Pdt/2013)", *Skripsi, Universitas Negeri Jember*, Jember, 2017, hlm. 11.

<sup>21</sup> Naflah Naafilah, "Kedudukan Dan Akibat Hukum Dari Perjanjian Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/PDT/2018)", *Indonesian Notary*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 463

<sup>22</sup> Erni Agustin, "Akibat Hukum Perjanjian yang Dibuat Dengan Iktikad Buruk",

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/akibat-hukum-perjanjian-yang-dibuat-dengan-iktikad-buruk>, diakses pada 27 Mei 2025, pukul 14.10.

<sup>23</sup> Sriono, S. "Tanggung Jawab Pemberi Fidusia terhadap Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 2 (2019): 149–159. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1563>

Penelitian ini merekomendasikan agar para pihak tetap menuangkan perjanjian dalam bentuk tertulis guna menjamin kepastian hukum dan mempermudah pembuktian, serta mendorong hakim untuk lebih mengedepankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan bukti tidak tertulis, termasuk bukti digital dan transaksi elektronik. Secara lebih luas, temuan penelitian ini berimplikasi pada perkembangan hukum perdata Indonesia dengan mendorong pendekatan pembuktian yang lebih adaptif, progresif, dan responsif terhadap dinamika praktik transaksi modern tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Az, L. S. Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Setiawan, I. K. Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta, 2007.
- Sriwidodo, J., and Kristiawanto. Memahami Hukum Perikatan. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa, 2022

### 2. Peraturan Perundang – undangan

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad 1847 No. 23.

Indonesia. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Staatsblad 1941 No. 44.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, edisi terakhir.

### 3. Jurnal

- Bukido, R. "Urgensi Perjanjian dalam Lalu Lintas Hubungan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, no. 1 (2016): 1–15. <https://doi.org/10.30984/as.v6i1.242>.

- Dewi, K., and S. M. Badriyah. "Akibat Hukum Hutang Piutang Menggunakan Perjanjian di Bawah Tangan dalam Hal Terjadi Wanprestasi." *Notarius* 11, no. 2 (2018): 283–291. <https://doi.org/10.14710/nts.v11i2.31102>

- Harefa, B. D., and Tuhana. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk)." *Privat Law* 4, no. 2 (2016): 113–122.

Ibrahim, N., P. Eddy, and D. Mulyadi. "Kajian Hukum Pidana terhadap Notaris yang Membuat Perjanjian Pengikatan tanpa Disertai Surat-Surat Bukti Kepemilikan (Studi Kasus Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, no. 1 (2021): 31–41.  
<https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2012>

Naafilah, N. "Kedudukan dan Akibat Hukum dari Perjanjian Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/Pdt/2018)." *Indonesian Notary* 2, no. 3 (2020).

Sinaga, N. A. "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 1–20.  
<https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400>

Sriono, S. "Tanggung Jawab Pemberi Fidusia terhadap Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 2 (2019): 149–159.  
<https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1563>

Sulati, I. *Akibat Hukum Perjanjian Hutang Piutang terhadap Jaminan Hak Milik Pihak Ketiga (Studi Putusan Nomor: 1555 K/Pdt/2013)*. Undergraduate thesis, Universitas Negeri Jember, 2017.

Tiodor, P. C., M. Tjahyani, and Asmaniar. "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1 (2023): 27–39.  
<https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208>

#### 4. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN BPP Pengadilan Negeri Kota Balikpapan